

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN JURNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI BANDUNG**

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 028/PKS/BTP/IV/2022

Nomor : 005/K.2-STIEPAR/PKS/IV/2022

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Enam bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-04-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosie Oktavia P.R., MM.Par
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban, Kota Batam
29425, Kepulauan Riau

Bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Batam, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Titing Kartika, S.Pd., M.M., MBA Tourism
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat
dan Jurnal
Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81-83, Bandung 40152, Jawa
Barat

Paraf I 	Paraf II
-------------	--------------

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Politeknik Pariwisata Batam pada Nomor 012/MOU/BTP/IV/2022 dan Nota Kesepahaman Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung pada Nomor 338/K.2-STIEPAR/IV/2022 sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I LINGKUP KEGIATAN

- (1) Webinar/Seminar Bersama secara berkala
- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan serta Pusat Inovasi
 - Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah pada jurnal PARA PIHAK, dengan pemberian Prioritas, sepanjang naskah yang dikirimkan telah lolos review dari Mitra Bestari (Reviewer)
 - Pelibatan dan Pertukaran reviewer dalam OJS
 - Penelitian dan Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter, dan artikel ilmiah)
 - Pembelajaran dan Pembimbingan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 2 JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak
- (2) Kerja sama ini dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang baru.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam perjanjian kerja sama ini diatur secara terpisah, dan disepakati pada saat persiapan implementasi program kolaborasi penelitian dan publikasi bersama yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Paraf I 	Paraf II 
--	---

Pasal 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terdapat hal-hal yang belum tercakup di dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini yang menimbulkan pertentangan akan disesuaikan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Jika di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan ini dan menimbulkan perselisihan maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 5
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 3 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Apabila terdapat hal-hal penting lainnya yang belum tertuang dalam pasal-pasal pelaksanaan kegiatan kerja sama ini, maka akan diatur kemudian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk addendum atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Paraf I 	Paraf II 
--	---

Ditetapkan di : Batam
Hari/tanggal : Selasa, 26 April 2022

PIHAK PERTAMA

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat

Politeknik Pariwisata Batam



Rosie Oktavia P.R., MM.Par

Kepala Puslitabmas

PIHAK KEDUA

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada
Masyarakat dan Jurnal

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata
YAPARI, Bandung



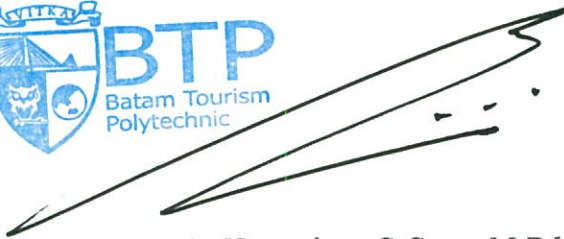
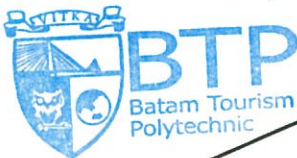
Titing Kartika, S.Pd., M.M., MBA.Tourism

Kepala LPPM & Jurnal

MENGETAHUI,

Direktur,

Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A. Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA

Ketua,

STIEPAR YAPARI, Bandung



Prof. Dr. Enok Maryani, M.S.